



BUPATI PACITAN

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ 347/408.21/2010

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PERLINDUNGAN MASYARAKAT
(SATGAS LINMAS) INTI DI KABUPATEN PACITAN

BUPATI PACITAN

- Menimbang : bahwa demi terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang aman, tertib dan teratur khususnya dalam mewujudkan situasi keamanan yang kondusif di wilayah Kabupaten Pacitan, maka perlu membentuk Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat (Satgas Linmas) Inti di Kabupaten Pacitan dengan menetapkan dalam Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
4. Keputusan Bersama Menteri Pertahanan dan Keamanan / Pangab dan Menteri Dalam Negeri Nomor:37/75 dan Nomor: 240A tahun 1975 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Hansip Wakamra;
5. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 68 Tahun 1986 tentang Persyaratan dalam Pendidikan dan Latihan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pacitan;
7. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 56 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pacitan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Membentuk Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat (Satgas Linmas) Inti di Kabupaten Pacitan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Satgas Linmas Inti sebagaimana dimaksud dalam Diktum "KEDUA" Keputusan ini mempunyai tugas:
a. Mencegah timbulnya hambatan, tantangan, ancaman dan gangguan keamanan yang mungkin terjadi di Kabupaten Pacitan;

- b. Melaksanakan tugas bersama TNI, Polri, Satpol PP dan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dalam rangka pengamanan:
 - Tamu VIP;
 - Pemilu Kepala Daerah;
 - Pilkades.
- c. Mencegah setiap gangguan Kamtibmas sebagai pelopor pengendali di lingkungan tugasnya masing-masing;
- d. Menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat dalam melakukan kegiatan sehari-hari dalam bidang hankam, pembangunan, perlindungan masyarakat dan Penanggulangan Bencana;
- e. Menjadikan satgas Linmas Inti sebagai kekuatan terlatih dan berkesinambungan yang mampu dan siap digerakkan dalam menangkal hambatan, tantangan, ancaman dan gangguan yang ditimbulkan oleh faktor alam maupun manusia;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;
- g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

KETIGA : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Pacitan.

KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/ 22 / 408.21/2009 tentang Pembentukan Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) Inti di Kabupaten Pacitan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : P A C I T A N
Pada Tanggal : 30 - 12 - 2010

WAKIL BUPATI PACITAN



H. G. SOEDIBJO

TEMBUSAN: Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Kepala Bakesbang Linmas Prop. Jatim;
3. Sdr. Kepala Bakorwil I Madiun ;
4. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan;
5. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
6. Sdr. Kepala Dinas, Badan, Kantor, Bagian
Lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan;
7. Sdr. Kepala DPPKA Kabupaten Pacitan;
8. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan
dilaksanakan dengan nenuh tanggung jawab.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
 NOMOR : 188.45 / 347/408.21/2010
 TANGGAL: 30 - 12 - 2010

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATGAS LINMAS INTI
 DI KABUPATEN PACITAN

NO	KEDUDUKAN DALAM SATGAS	JABATAN / NAMA / NIP
1	Pelindung / Penanggung Jawab	Bupati Pacitan
2	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
3	K e t u a	Kepala Bakesbang Pol Linmas Kabupaten Pacitan
4	Wakil Ketua	Kabid Linmas Bakesbang Pol dan Linmas
5	Komandan Pleton	Kasubid Peningkatan SDM Bakesbang Pol dan Linmas
6	Komandan Regu I	Bambang Supriyanto NIP. 19630223 198503 1 008
7	Anggota	Jumiran NIP. 19580503 198103 1 020
8	Anggota	Sutoto NIP. 19600809 198302 1 003
9	Anggota	Panji Sukarno NIP. 19780707 200801 1 017
10	Anggota	Pratondo NIP. 19660718 198703 1 009
11	Anggota	Syawal Hariyanto NIP. 19590424 198203 1 018
12	Anggota	Heri Eko Prasetyo NIP. 19740308 200604 1 016
13	Anggota	Bonandir NIP. 19560513 198302 1 003
14	Anggota	Harianto, S.Sos NIP. 19620414 198603 1 019
15	Anggota	Budi Kuncoro NIP. 19680510 199703 1 006
16	Komandan Regu II	Hartono NIP. 19631120 198603 1 013
17	Anggota	Isnawan NIP. 19780221 200801 1 017
18	Anggota	Sugeng Prayitno NIP. 19551128 198203 1 007
19	Anggota	Slamet NIP. 19680121 199303 1 007
20	Anggota	Joko Wasito NIP. 19710818 199303 1 009
21	Anggota	Mulyanto NIP. 19590924 198703 1 005
22	Anggota	Marozi NIP. 19580516 198603 1 011
23	Anggota	Purwono NIP. 19720514 199303 1 005
24	Anggota	Roni Setyawan NIP. 19830324 200801 1 001
25	Anggota	Kresno Kuncoro NIP. 19810228 200801 1 012
26	Komandan Regu III	Sugijono NIP. 19610828 198502 1 002
27	Anggota	Miseri NIP. 19641510 200801 1 006
28	Anggota	Isngadi NIP. 19700422 199803 1 006
29	Anggota	Endri Wahyu S. A md NIP. 19781210 201001 1 018
30	Anggota	Hendro Wahyono NIP. 19730417 200701 1 001
31	Anggota	Sudaryono NIP. 19630205 198503 1 020
32	Anggota	Ratna Budiono NIP. 19690404 199003 1 009
33	Anggota	Sugino NIP. 19690710 199003 1 007
34	Anggota	Suryanto, Amk NIP. 19720316 199703 1 003
35	Anggota	Dwi Haryanto NIP. 19570504 198211 1 002

WAKIL BUPATI PACITAN



H. G. SOEDIBJO